

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan otonomi daerah. Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur dan mengurus daerah sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Tujuan suatu negara adalah ingin memajukan kesejahteraan masyarakatnya, melindungi rakyatnya, dan mencukupi kepentingan-kepentingan rakyatnya yang lain. Organisasi yang dibentuk dan diberi kuasa oleh negara tersebut adalah pemerintahan. Dengan adanya pemerintahan yang mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat maka pemerintahan harus mempunyai tugas-tugas yang jelas. Disamping itu pemerintah harus mampu untuk mengelola desa yang mempunyai hakekat pembangunan desa yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat yang ada di dalam desa.

Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah, yang diwujudkan dalam APBD Kabupaten/Kota secara keseluruhan termasuk di dalamnya desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa tentunya tak tentunya tak terlepas dari faktor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Dasar pemberian Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dimana Anggaran Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupate/Kota dalam Anggaran Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Berkaitan dengan adanya bantuan pemerintah PP berupa dana pada setiap desa, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana pada Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan uraian diatas peneliti dikaitkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang baru tentang desa No.6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No.113 Tahun 2014. Sebab peneliti menyadari bahwa pengelolaan keuangan desa mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan dan pembangunan suatu desa. Terlebih apabila Pengelolaan Keuangan Desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik pada pedesaan.

Tujuan pemberian bantuan langsung alokasi dana desa antara lain meliputi:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif, sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pembangunan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat.

Disamping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyat dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis.

Ada beberapa fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang penulis lihat pada Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yaitu masih kurang transparannya laporan keuangan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat sulit memahami pengeluaran kas pada Desa Cinta Damai, dan belum ditemukannya informasi keuangan pada papan informasi tentang keuangan Desa Cinta Damai tersebut maupun media lainnya. Hal ini tentu bertentangan dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana

dalam tahap asas keuangan desa dikelola berdasarkan praktik pemerintahan yang baik dan asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Defenisi masalah menurut Sumadi Suryabrata (2010), adalah : **“Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan atau (GAP) antara *das Sollen* dan *das Sein*; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan itu”**.¹

Apakah Pengelolaan Keuangan Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan amanat undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten

¹ Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, Edisi Pertama, Cetakan Keduapuluhsatu: Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal.12

Deli Serdang apakah telah sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No.113 Tahun 2014 di Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian pengelolaan keuangan desa.

2) Bagi Pemerintah Desa

Menjadi masukan bagi pemerintah desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang mengenai pengelolaan keuangan desa sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada saat ini.

3) Bagi masyarakat

Masyarakat menjadi lebih memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam pengewasan kegiatan oleh pemerintah desa berkaitan dengan keuangan desa.

4) Bagi Peneliti Lain

Sebagai referensi untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

Pada dasarnya, desa merupakan suatu wilayah yang menyatukan masyarakat secara universal dengan berbagai etnis yang berbeda dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Menurut HAW. Widjaja (2010) menyatakan:

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemeberdayaan masyarakat”.²

Sedangkan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2004 yaitu: Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian desa yang bersanding atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada. Pembentukan desa tidak semata-mata sesuai dengan

² HAW. Widjaja, Otonomi Desa; merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh, Cetakan pertama: RajaGrafindoPersada, Jakarta 2010, hal.3

keinginan perangkat desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada.

2.2 Konsep Desa

Menurut Edi Indrizal dalam kutipan V. Wiratma Sujarweni (2008) pengertian desa secara umum adalah **“Sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada loyalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara merata) maupun yang bergantung pada sektor sektor pertanian”**.³

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembanguna. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni pada pasal 8 yaitu :

- 1) Batas usia induk paling sedikit 5 (lima) terhitung sejak pembentukan
- 2) Jumlah penduduk
- 3) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah
- 4) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa
- 5) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi penduduk

³ V. Wiratna Sujawerni, **Akuntansi Desa** Panduan Tata Kelola Keuangan Desa, Cetakan 2017 Yogyakarta, hal.1

- 6) Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta yang telah ditetapkan Bupati/Walikota
- 7) Sarana dan prasarana bagi Pemerintah Desa dan pelayanan publik
- 8) Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 67 Pemerintah Desa memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa
3. Mendapatkan sumber pendapatan

Desa berkewajiban untuk :

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa

2.2.1 Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hal asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut HAW. Widjaja (2010) tentang Otonomi Desa adalah : **“merupakan otonomi yang asli, bulat, utuh serta bukan merupakan pemberian pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut”**.⁴

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mangatur kepentingan masyarakatnya

⁴ HAW. Widjaja, Otonomi Desa ; Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh, Edisi pertama, Cetakan Pertama : RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2010, hal.165.

sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yakni :

- a). Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b). Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai dengan bantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c). Usulan Pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemauan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan sehingga di tingkat terbawah, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, Kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, Ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, Keempat, faktor sarana prasarana, tersediaanya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi,

dan sarana pemerintahan desa, Kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, Keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan pelaksanaan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.

2.2.2 Pemerintahan Desa

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraan ditujukan pada pedesaan.

Menurut Nurman, M.Si.Ph.D: **“Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat”⁵.**

Pemerintahan Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih berapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan

⁵ Nurman, M.Si.Ph.D **Strategi Pembangunan Daerah, Cetakan Pertama**, Raja Grafindo Perasada, Jakarta, 2015, hal 223

mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Pemerintahan Desa menurut V. Wiratna Sujarweni (2008) adalah: **“Lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah”⁶.**

Pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintahan desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 30 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah “wakil dari penduduk bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dimana masa jabatannya adalah 6 tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan yang sama, dibentuklah pemerintah desa sebagai lembaga yang akan mengatur masyarakat yang ada dipedesaan dan juga untuk melaksanakan pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

Keterangan:

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa

⁶ V. Wiratna Sujarweni, Op.cit Hal 7

mempunyai tugas menyelenggarakan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan desa.

Berdasarkan ketentuan pasal 14 PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan perancangan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa memiliki kewajiban berdasarkan pasal 26 ayat4 UU 6 Tahun 2014 yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desayang baik;
 - i. Mengelola keuangan dan aset desa;
 - j. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa;
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi dan wewenang BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu UU

RI No. 6 Tahun 2014 pasal 55 adalah:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

3. Sekretaris

Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fungsi sekretaris desa adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa
- c. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan desa.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

4. Pelaksanaan teknis Desa

Pelaksanaan teknis desa terdiri dari beberapa kepala Urusan Pemerintahan, yaitu:

- a. Kepala Urusa Pemerintahan (KAUR PEM)

Tugas Kepala Urusan Pemeritahan (KAUR PEM) adalah membantu

kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan,

administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas Kepala Kepala Urusan Pembangunan adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatn desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan menyiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tat usaha dan

kearsipan, pengelolaan kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

5. Pelaksanaan kewilayahan

Kepala Dusun (KADUS)

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

2.2.3 APBDesa

Menurut H.A Tabrani Rusyan APBDesa adalah

“rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan rencana belanja program dan kegiatan, dan rancangan pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan bahan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa”.⁷

Struktur APBDesa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu

meliputi:

a. Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa seperti pendapatan desa, transfer (dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta alokasi danan desa) dan kelompok dana lainnya (hibah dan sumbangan dari pihak ketiga).

b. Belanja Desa

⁷ H.A Tabrani Rusyan **“Membangun Keuangan Desa”** Cetakan Pertama, April 2018, Jakarta: Bumi Aksara. Hal 5

Meliputi semua pengeluaran dan rekening desa yang merupakan kewajiban dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan untuk menandai penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

c. **Pembiayaan Desa**

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari:

- 1). Penerimaan pembiayaan, yang mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
 - b. Pencairan dana cadangan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
 - d. Penerimaan pinjaman
- 2). Pengeluaran pembiayaan, yang mencakup:
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - b. Penyertaan modal desa
 - c. Pembayaran utang

2.2.4 Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keuangan desa adalah semua hak dan

kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya dalam bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel, artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.


Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan desa menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desadan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
3. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten paling sedikit 10%, yang pembangian untuk setiap desa secara propordional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah yaitu bantuan dari pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.

2.3 Siklus dan Pengelolaan Desa

Gambar 2.1

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan desa meliputi: **Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan, Pertanggungjawaban keuangan desa.**⁸

Dalam mengelola keuangan dibutuhkan pengetahuan mengenai akuntansi agar laporan keuangan yang akan dihasilkan menjadi lebih terpercaya. Sedangkan laporan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam sujarweni, yang diwajibkan dilaporkan oleh pemerintah desa berupa :

1. **Anggaran**
2. **Buku kas**

⁸ Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan, 2015, Hal. 50, Hal 51

3. Buku Pajak

4. Buku Bnak

5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Sedangkan menurut H.A.W Widjaja (2010) tentang pengelolaan keuangan desa dalam dana alokasi desa sangat penting kaitannya untuk: **“Meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa”**.⁹

Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana APBN kabupaten provinsi dan pemerintah pusat sebesar 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan tariff hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan.

2.3.1 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari hasil pengukuran indikator menyediakan informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, menyusun suatu mekanisme pelaporan.

Kegiatan yang diatur untuk tahap pengelolaan desa yang berkaitan yakni:

a). Perencanaan

Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan

⁹ H.A.W Widjaja, **Op.Cit.** Hal 133

keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) desa dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa yang menjadi dasar menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa.

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam Wiratna Sujarweni adalah sebagai berikut:

- **Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa**
- **Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk ditindaklanjuti**
- **Rancangan tersebut disepakati dan paling lambat bulan oktober tahun berjalan**
- **Rancangan yang telah disepakati bersama disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota melalui untuk dievaluasi. Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan**

peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan sebutan lain

- Bupati/Walikota merupakan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja bupati/walokota tidak memberikan hasil evaluasi, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya
- Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
- Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa. Bupati/walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati/walokota
- Pembatalan peraturan desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal ini pembatalan, kepala desa hanya melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa
- Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lambat 7 hari setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa yang dimaksud.¹⁰

b). Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa. Pelaksanaannya dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai

¹⁰ Wiratna Sujarweni, *Op.Cit*, Hal 18

sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas des. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota, dengan peraturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normative dilakukan melalui transfer bank pihak ketiga.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah Rencana Biaya (RAB) untuk setiap yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembaran (SPP). Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut: **1) Pemerintah desa**

dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. 2) Bendahara desa menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. 6) penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa. 7) pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). 8) Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. 9) Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri dari atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran buku transaksi. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui

permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. 10) pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara. 11) Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”¹¹

c). Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yakni Bendahara Desa terdiri dari Penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Berdasarkan definisi diatas, dapat didimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

¹¹ Ibid, Hal. 20

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengadilan terhadap APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara harus dilakukan sebelumnya dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Menurut Amir Hamzah dalam Suujarweni (2015), **“Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”**.¹²

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang hasil laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa berdasarkan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau

¹² **Ibid**, Hal. 21

kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3. Buku Kas Bank

Buku Kas bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

d). Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat bermakna dan ekonomis. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya.

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Amir Hazah dalam Sujarweni, untuk melakukan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, kepala desa wajib: **1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa a). Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. b). Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. 2). Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota. 3). Menyampaikan LPPD pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota. 4). Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. 5). Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.**¹³

e). Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, kewajiban dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Pertanggungjawaban

¹³ Ibid, Hal. 22

adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek penyelenggaraan organisasi sektor publik pertanggungjawaban telah menjadi hal penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Menurut Solekhan, Semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan APBDesa maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDesa akan semakin baik pula. Sebaliknya, jika pengelolaan APBDesa rendah maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDesa akan tidak baik pula.

Pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 terdiri dari :

- 1). Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan dan dilampiri: a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan. b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan. c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.**
- 2). Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana maksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.¹⁴**

¹⁴ Loc.Cit.

2.3.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut :

1. Transparan

Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya transparansi, semua uang desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Mengapa asas transparansi penting, agar semua uang desa memenuhi hak masyarakat dan menghindari konflik dalam masyarakat desa. Dengan adanya keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik.

2. Akuntabel

Yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan keijakan yang dipercaya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan

penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dengan asas akuntabel, menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif

Yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa yang partisipatif berarti sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di desa. Dengan adanya perlibatan sejak awal, maka semua dana desa dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan warga, bukan keinginan dari pemerintah desa bersama elit-elit desa. Sehingga semua hak-hak masyarakat desa dapat terpenuhi dengan sendirinya akan tumbuh rasa memiliki dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Yaitu pengelolaan keuangan desa mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang harus diperhatikan adalah:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/perubahan APBDesa.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

2.3.3 Laporan Keuangan Desa

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut :

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.

3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa buu kas umum, buku bank, buku pajak, buku inventaris, dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.
5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah realisasi anggaran desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaandalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Laporan keuangan yang disajikan desa adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran desa adalah rencana keuangan yang diseleggarkan oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

2. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan

dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai dokumen transaksi.

3. Buku Kas Pembantu

Buku Kas Pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukannya yang berhubungan dengan kas saja.

4. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

5. Buku Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

6. Buku Inventaris Desa

Buku inventaris desa digunakan untuk membantu buku kas umum dalam mencatat barang-barang yang dimiliki desa.

7. Buku Persediaan

Buku Persediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan-bahan yang habis pakai yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal baik dari pembelian dan pemberian.

8. Buku Modal

Buku modal/ekuitas dana adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana dan hibah mengalir kedesa.

9. Buku Piutang

Buku piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang adalah harta desa yang timbul karena terjadinya transaksi penjualan/sewa menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan/badan usaha.

10. Buku Hutang

Buku hutang/kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat hutang atau kewajiban desa.

11. Neraca

Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode. Pos-pos dalam neraca terbentuknya dari transaksi-transaksi yang terjadinya di desa.

12. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa

Laporan realisasi anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.

Menurut Elfis F Purba **“Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara objektif mengenai berbagai keadaan sosial, misalnya dari sampel atau populasi penelitian”**.¹⁵

Penelitian kualitatif (Penelitian naturalistic) adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.

Dengan demikian diharapkan fenomena mengenai kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dapat digambarkan oleh peneliti deskriptif ini agar dapat menarik suatu kesimpulan.

3.2 Defenisi Operasional

Defenisi operasional peneliti adalah menggambarkan dimensi, indikator, dan skala apa yang digunakan untuk setiap variabel penelitian.

¹⁵ Elfis F. Purba, SE, M.Si. Metode Penelitian, Edisi Pertama, Februari 2011, Hal. 29

Menurut Morissan (2014) “Suatu definisi operasional menjelaskan dengan tepat bagaimana suatu konsep akan diukur dan bagaimana pekerjaan penelitian harus dilakukan”.¹⁶

Variabel-variabel yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa adalah segala bentuk beberapa tahapan. Berikut ini pada table 3.1 disajikan Definisi Operasional dan variabel meliputi dimensi : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban terhadap siklus keluar masuknya dana dalam Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 3.1

Definisi Operasional dan Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Alat ukur
1	Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 133 Tahun 2014	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan APBDesa disusun oleh Sekretaris Desa. • Rancangan APBD langsung disampaikan Camat kepada Bupati paling lambat bulan oktober. • Hasil evaluasi rancangan 	Kuesioner

¹⁶ Morissan, **Metode Penelitian Survey**, Cetakan Kedua: Kencana Prenda MediaGroup, Jakarta, 2014, Hal.76

			<p>APBD diserahkan oleh Bupati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rancangan APBD disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. • Jika APBD tidak sesuai, maka pemerintah diberi waktu melaksanakan penyempurnaan. 	
2		Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Desa hanya melakukan pungutan sesuai peraturan desa. • Bendahara menyimpan uang kas untuk kebutuhan desa • Jika ada biaya tidak terduga, harus membuat rincian. • Pelaksanaan kegiatan disertai buku kas sebagai pertanggungjawaban • Bendahara melakukan pembayaran kepada 	Kuesioer

			<p>pelaksanaan teknis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran dilakukan oleh bendahara dan akan dicatat oleh bendahara. • Bendahara menyetorkan potongan dan pajak ke rekening Negara sesuai dengan peraturan. • Kepala desa menetapkan bendahara dalam. 	
3		Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penatausahaan keuangan desa melalui laporan pertanggungjawaban. • Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya. • Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. 	Kuesioner
4		Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala desa menyampaikan laporan 	Kuesioner

			<p>realisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala desa menyampaikan penyelenggaraan pemerintah desa. • Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan kepada BPD. 	
5		Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati. • Laporan disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran 	Kuesioner

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan desa mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban di Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Menurut Kuncoro (2009) **“Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan”**.¹⁷ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para narasumber berupa informasi dilapangan, yang meliputi analisis pengelolaan keuangan desa yang berpedoman kepada Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi ataaau data yang telah tersedia.

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian

3.5.1 Populasi

Menurut Mahi M. Hikmat (2014) **“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kualits dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”**.¹⁸

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perangkat desa yang berjumlah 12 orang yang ada di Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

¹⁷ Burhan Bungin, **Metode Penelitian Kualitatif**: Erlangga, Cetakan Kedelapan, Yogyakarta, 2009, Hal. 145

¹⁸ Mahi M. Hikmat, **Metodologi Penelitian dalam perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra**, Cetakan Kedua: Kencana Prenamardia Group, Jakarta, 2014, Hal.109

3.5.2 Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto (2006) **“Sampel adalah sebagian atau wakil populasi oleh populasi yang diteliti”**.¹⁹

Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus dimana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sumber informasi.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Cetakan Ketigabelas, Agustus: PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2006, Hal.131

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

3.6.1 Kuesioner

Muriyusuf (2012) mengemukakan bahwa **“Kuesioner berasal dari bahasa latin: *Questionnaire*, yang berarti suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan tertentu diberikan kepada sekelompok individu dengan maksud memperoleh data”**.²⁰

Kuesioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang pengelolaan keuangan desa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban khususnya di Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Kuesioner ini diberikan kepada pemerintah desayang penulis jadikan sampel.

3.6.2 Observasi (Pengamatan)

Definisi Observasi (Pengamatan) menurut Suwartono M.Hum (2014) **“Observasi (pengamatan) sejauh mana keterlibatan peneliti/pengumpulan data dalam event yang diamati”**.²¹ Penulis melakukan secara langsung kelapangan untuk mengamati apakah data informasi-informasi tentang analisis pengelolaan keuangan desa dan berbagai fenomena yang sesuai dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

²⁰ Muri Yusuf, **Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, dan R&D)**, Cetakan Keenambelas: Alfabeta, Bandung 2012, Hal.199

²¹ Suwartono M.Hum, **Dasar-dasar Metodolgi Penelitian**, Cetakan kelima, Tahun 2015, Hal.41

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu analisis yang dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dengan pengelolaan keuangan desa yang berpedoman kepada Permendagri No. 113 Tahun 2014 pada Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Analisis data yang akan dilakukan setelah semua kuisisioner dikumpulkan yaitu, dengan cara:

a. Persiapan

Langkah pertama yang dilakukan adalah pengecekan identitas responden, pengecekan kelengkapan pengisian dan pengecekan lainnya yang bertujuan supaya data yang dikumpulkan maksimal.

b. Tabulasi

Kegiatan dalam mengelompokan data kedalam tabel frekuensi untuk mempermudah dalam menganalisa kegiatan tabulasi *coding* dan *scoring*. *Coding* adalah memberikan kode pada setiap data yang telah diedit. *Scoring* adalah memberikan skor pada jawaban responden untuk memperoleh data kuantitatif dalam penelitian. Penelitian menggunakan skala likert modifikasi dengan jawaban yang diberikan oleh perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa adalah Ya (Y)=1, Tidak (T)=0, penerapan data disesuaikan dengan penelitian.

Rumus:

- $P = \frac{\square}{\square} \times 100\%$

Keterangan :

P

=

P

e

r

s

e

n

t

a

s

e

F

=

F

**r
e
k
u
e
n
s
i**

N = Total Jumlah

Rumus skala interval yang ditemukan Rensis Likert, didapatkan nilai interpelasi bahwa skor Pengelolaan Keuangan Desa Cinta Damai, bahwa apabila nilai rata-rata hitung sebagai berikut:

0% -

19,99% :

Sangat tidak

sesuai 20%

- 39,99% :

Tidak sesuai

40% - 59,99% : Netral

60% - 79,99% : Sesuai

80% - 100,00% : Sangat sesuai

Langkah selanjutnya data dijabarkan dalam

bentuk kalimat yang mengandung simpulan penelitian.